

PANGAN – PENGELOLAAN – CADANGAN

2016

PERBUP NO. 27, BD. 2016. NO. 27 LL. KAB. PEMALANG : 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

ABSTRAK : - untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu dan aman diperlukan cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang merupakan subsistem cadangan pangan nasional yang diperlukan untukantisipasi rawan pangan transien dan kronis di masyarakat, khususnya dalam rangka pengelolaan cadangan pangan yang lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 13 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Mekanisme Pengadaan, 5. Sasaran Penerima, 6. Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan, 7. Organisasi Pelaksana, 8. Anggaran, 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 15 Juli 2016

- Terdiri atas 9 Pasal.